



ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KOTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN PADA PAD KOTA CILEGON 2021-2022

Talitha Aristawati¹, Erlina Sari Pohan², Achmad Nasrullah³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Al-Khairiyah

Email Penulis : talitaaristawati123@mail.com¹, erlinasariadhan@mail.com²,
anas.arul@mail.com³

Penerima: Desember, 2025

Diterima: Desember, 2025

Dipublikasikan: Desember, 2025

1

Abstract

The background of this research is based on the original regional income which is one of the important factors in the implementation of the government of a region based on the principle of real, broad and responsible autonomy. The occurrence of the pandemic in 2020 resulted in many obstacles in all cities and one of them is the city of Cilegon in the budget and realization of regional taxes, one of which is hotel tax and restaurant tax. The hotel tax sector in 2021 and 2022, the realization of hotel tax was achieved and even exceeded the budget, while the restaurant tax in 2021 did not reach its budget and in 2022 the realization of restaurant tax was achieved beyond the budget, but the Original Regional Income in 2021 and 2022 was still not achieved.

This study aims to analyze the effectiveness and contribution of hotel tax and restaurant tax on the Regional Original Income (PAD) of Cilegon City in 2021-2022. The research method used is qualitative research with a descriptive approach with secondary data collected through interview, observation and documentation collection techniques. The data analysis techniques used in this study are effectiveness analysis and contribution analysis. Based on the results of the study, the effectiveness of hotel tax in 2022 decreased by 15% compared to 2021. The effectiveness of restaurant tax in 2022 increased by 14% from 2021. The contribution of hotel tax in 2022 increased by 0.33% from 2021. The contribution of restaurant tax in 2022 increased by 2.13% from 2021.

Keywords: Hotel tax, Restaurant tax, Regional Original Income (PAD)

Abstrak

Latar belakang penelitian ini di latar belakang oleh Pendapatan Asli daerah yang merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Terjadinya pandemi di tahun 2020 mengakibatkan banyak kendala di seluruh kota dan salah satunya adalah kota Cilegon dalam anggaran dan realisasi pajak daerah salah satunya pajak hotel dan pajak restoran. Sektor pajak hotel tahun 2021 dan 2022 realisasi pajak hotel tercapai bahkan melebihi anggaran, sedangkan pajak restoran pada tahun 2021 tidak tercapai anggarannya dan di tahun 2022 realisasi pajak restoran tercapai melebihi anggaran, namun Pendapatan Asli Daerah di tahun 2021 dan 2022 tetap tidak tercapai.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi terhadap pajak hotel dan pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon Tahun 2021-2022. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan jenis data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis efektivitas dan analisis kontribusi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa efektivitas pajak hotel di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 15% dibandingkan dengan tahun 2021. Efektivitas pajak restoran di tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 14% dari tahun 2021. Kontribusi pajak hotel di tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,33% dari tahun 2021. Kontribusi pajak restoran di tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 2,13% dari tahun 2021.

Kata Kunci: Pajak hotel, Pajak restoran, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan pendapatan asli daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka akan semakin besar pula tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah (Bulia et.al., 2022:30).

PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang diukur dari pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen terbesar dalam menyumbang terbentuknya PAD pada beberapa daerah karena pajak dan retribusi sangat terkait dengan sektor industri yang memberikan nilai tambah bagi kekuatan ekonomi. Kemandirian daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Terlepas dari keberhasilan kebijakan pemerintah pusat, kemandirian ini pembentukan daerah yang mempunyai hak mengatur dan mengurus kepentingan daerah dengan demikian selaras dengan hukum dan peraturan undang-undangan yang ada dan berlaku sampai saat ini (UU Nomor 9 Tahun 2015). Tujuan dari PAD adalah agar pemerintah daerah dapat membiayai pelaksanaan otonomi daerah, tergantung pada potensi daerah untuk realisasi dari desentralisasi. Maka dari itu, setiap daerah harus berupaya meningkatkan sumber awalnya guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan lebih memperhatikan akan pelayanan kepada Masyarakat (Veronika et.al., 2023:2122).

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu komponen penyumbang terbesar dalam struktur pendapatan asli daerah. Hasil dari pembayaran pajak itu sendiri akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan di daerah yang dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat. Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan dua jenis pajak yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikan adanya komponen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah suatu bentuk usaha yang sistematis dari pembangunan nasional yang dalam pelaksanaannya memerlukan peran aktif secara mendasar dari pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dan secara terus menerus digunakan untuk menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin berkembang kesejahteraan masyarakat daerah dan secara terus menerus digunakan untuk menganalisis kondisi dan perlakuan pembangunan daerah yang semakin berkembang.

Melakukan penelitian mengenai efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran sangat penting karena dapat memberikan wawasan mendalam mengenai seberapa optimal pajak-pajak ini dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Kota Cilegon memiliki potensi pendapatan pajak hotel dan pajak restoran yang dapat berkembang dengan seiringnya diperhatikan komponen pendukung yaitu sektor jasa dan pariwisata dalam hal kebijakan pembangunan daerah kota Cilegon. Dengan jenis pajak diatas menggambarkan besarnya potensi akan keberadaan jenis-jenis pajak dalam pembangunan daerah. Kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah salah satunya yaitu menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah kota Cilegon.

Terjadinya pandemi di tahun 2020 mengakibatkan banyak kendala di seluruh kota dan salah satunya adalah kota Cilegon. Wabah virus corona atau Covid-19 mengancam realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon tahun 2020. Hal ini karena banyak wajib pajak yang mengeluh penurunan pendapatan selama pandemi Covid-19 sehingga wajib pajak minta keringanan pembayaran pajak. Pandemi yang terjadi menyebabkan banyaknya sektor yang memutuskan untuk tutup sementara diantaranya adalah sektor hotel dan restoran. Di tahun 2021 walau masih dalam kondisi yang belum stabil karena masih di berlakukannya Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), adalah masa dimana baik hotel maupun restoran perlahan beradaptasi dengan kondisi pandemi, salah satunya restoran karena mendapatkan alternatif penjualan yang lain yaitu order pesanan online dan antar ke tujuan. Dengan adanya cara penjualan baru maka konsumen banyak yang berminat karena tetap dirumah sesuai anjuran pemerintah dan dapat menikmati makanan dan minuman yang di inginkan tanpa perlu keluar rumah dan bertemu banyak orang. Dan di tahun 2022 banyak sektor termasuk hotel dan restoran sudah beradaptasi dan bangkit kembali dengan mencari berbagai inovasi baru dalam menjalankan usaha yang terhalang oleh pandemi sebelumnya, di tahun 2022 Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah di berhentikan.

Tabel dibawah ini menjelaskan potensi realisasi pajak hotel dan pajak restoran pada kota Cilegon tahun 2021-2022.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Pajak Hotel Kota Cilegon

Tahun	Anggaran	Realisasi Pajak Hotel	Anggaran PAD	Realisasi PAD
2021	Rp. 7.742.000.000	Rp. 9.193.481.518	Rp. 733.874.839.674	Rp. 630.939.631.545
2022	Rp. 13.200.000.000	Rp. 13.626.654.602	Rp. 813.548.749.154	Rp. 760.514.605.544

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon

Tabel 2. Realisasi Pendapatan Pajak Restoran Kota Cilegon

Tahun	Anggaran	Realisasi Pajak Restoran	Anggaran PAD	Realisasi PAD
2021	Rp. 16.667.000.000	Rp. 16.640.038.057	Rp. 733.874.839.674	Rp. 630.939.631.545
2022	Rp. 32.098.000.000	Rp. 36.297.764.695	Rp. 813.548.749.154	Rp. 760.514.605.544

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa realisasi pada sektor pajak hotel tahun 2021 dan 2022 mengalami pencapaian kenaikan bahkan melebihi dari anggaran pajak. Realisasi pada sektor pajak restoran pada tahun 2021 tidak tercapai, sedangkan pada tahun 2022 realisasinya tercapai melebihi anggaran pajak, namun Pendapatan Asli Daerah di tahun 2021 dan 2022 tetap tidak tercapai. Tidak tercapainya suatu anggaran mempengaruhi kinerja pemerintah, utamanya dalam pemenuhan alokasi tata kelola infrastruktur yang terdapat di Kota Cilegon.

Bedasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bulia (2022) tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Banggai tahun 2016–2020 kurang efektif. Tingkat efisiensi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Banggai sangat efisien, dan tingkat pertumbuhan pajak hotel Kabupaten Banggai rentang mengalami fluktuasi.

Lalu hasil penelitian yang dilakukan Veronika dan Akbar (2023) rata-rata efektivitas pemungutan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan kabupaten Gresik sangat efektif dan rata-rata kontribusi pemungutan hotel dan pajak restoran dinilai sangat kurang serta pajak penerangan jalan dinilai sedang.

Berdasarkan penjelasan *research gap* diatas maka penulis melakukan penelitian dengan variabel yang berbeda dari penelitian terdahulu dengan judul “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon Tahun 2021-2022”.

LANDASAN TEORI

Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Hamidah, 2023:27).

Sedangkan menurut Soemitro (Resmi, 2019:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair*, fungsi yang paling utama dari pajak daerah adalah mengisi kas daerah. Fungsi ini disebut fungsi *budgetair* yang secara sederhana dapat diartikan sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah. Fungsi ini juga tercermin dalam prinsip efisiensi yang menghendaki pemasukan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya dari suatu penyelenggaraan pemungutan pajak daerah. Dan fungsi *regularend* (pengatur) fungsi lain dari pajak daerah adalah untuk mengatur atau *regularend*. Dalam hal ini pajak daerah dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini, pengenaan pajak daerah dapat dilakukan untuk mempengaruhi tingkat konsumsi dari barang dan jasa tertentu.

Pajak terdapat berbagai jenis yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya. Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Contoh: pajak penghasilan (PPh). Sedangkan Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN). Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan (PPh). Sedangkan Pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan

tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurut lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi pajak Negara dan Pajak Daerah. Pajak Negara (pajak pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, PPnBM. Sedangkan Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintahan daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Thian, 2022:15). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah (UU Keuangan negara, 2022) (Herlin, 2021:15).

Undang-undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang dipaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan ketidakseimbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hasil pajak daerah yaitu penerimaan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik pemerintah daerah Tingkat I maupun pemerintah daerah Tingkat II dan hasil dari pungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBN). Dari pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa pajak daerah merupakan pungutan pajak yang dilakukan daerah dengan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh daerah untuk dapat mengelola keuangannya sendiri dan membangun rumah tangganya. Hasil pajak daerah ini berasal pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah undang-undang 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah harus memberikan pelayanan publik dasar kepada masyarakatnya, yaitu pelayanan yang diharapkan dan dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat menyediakan pelayanan tersebut, pemerintah daerah harus mempunyai kemampuan untuk mengenakan pajak terhadap masyarakat tanpa campur tangan dari pemerintahan lain yang lebih tinggi (Anggoro, 2023:38). Pajak daerah dibedakan menjadi dua pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi Contohnya pajak kendaraan bermotor, dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak kabupaten/kota Contohnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan.

Jenis Pajak Dan Objek Pajak

Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

pajak provinsi, terdiri dari pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok. pajak kabupaten/kota, terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak Hotel

Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan atau istirahat termaksud jasa yang terkait dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga losmen, wisma parawisata, rumah penginapan dan sejenisnya. Sedangkan Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak daerah kabupaten atau kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel (Kamaroellah, 2021:3).

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Pelayanan hotel yang termasuk objek pajak hotel yaitu Fasilitas Penyediaan Jasa, Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek, Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel bukan untuk umum, Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain: pusat kebugaran (fitness center), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.

Pajak Restoran

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran kepada pembelinya. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif perhitungan pajak hotel dikenakan 10% dari jumlah yang dibayarkan ke hotel dengan masa pajak 1 bulan yang ditetapkan oleh peraturan Pemerintahan daerah kota Cilegon No. 6 Tahun 2011.

Objek Pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Sebagaimana pelayanan yang dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan.

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan

dan/atau minuman dari restoran. Sedangkan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dengan demikian, pada pajak restoran subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, dimana konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak, sementara orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebuah realisasi atas asas desentralisasi dan merupakan salah satu dari sumber penghasilan daerah. Dengan PAD pemerintah daerah diberi sebuah tanggung jawab untuk memberikan dana perwujudan otonomi daerah sepadan dengan potensi yang dimilikinya. Sumber Pendapatan Asli Daerah dapat dimaksimalkan agar pemerintah daerah dapat mengembangkan wilayahnya sendiri. Tujuan dari pendapatan asli daerah (PAD) adalah agar pemerintah daerah dapat membiayai pelaksanaan otonomi daerah, tergantung pada potensi daerah untuk realisasi dari desentralisasi. Maka dari itu, setiap daerah harus berupaya meningkatkan sumber pendapatan awalnya guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan lebih memperhatikan akan pelayanan kepada Masyarakat (Della, et al.,2023:2122).

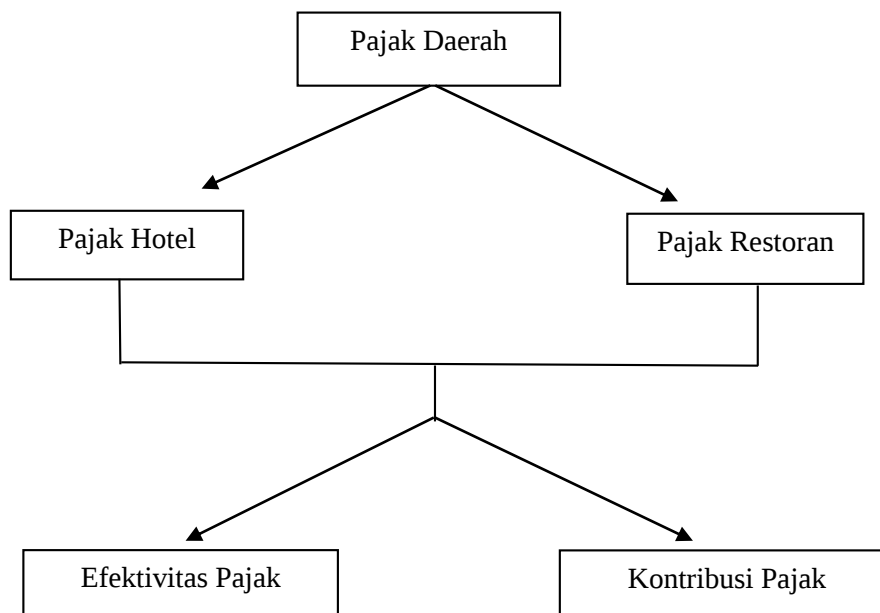
Efektivitas

Menurut Prawirosentono Barnard (2008:27) Efektivitas adalah keadaan dinamis di mana pemenuhan tugas merupakan proses yang konsisten dengan tujuan yang ditetapkan. Efektivitas merupakan kata dasar dari efektif, sedangkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah ada efeknya, manjur, mujarab, dapat membawa keberhasilan, dan daya guna. Daripada itu efektivitas mempunyai pengertian sebagai keadaan berpengaruh, kemanjuran mulai berlaku, dan kemanjuran. Guna melakukan analisis atas tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran.

Kontribusi

Menurut Soerjono Soekanto (2006), kontribusi merupakan bentuk iuran uang atau dana, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebut kontribusi adalah sumbangan atau bisa juga berarti uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya). Kontribusi analisis pajak hotel dan pajak restoran adalah sebuah analisis yang dipakai dalam melihat sebesar apa kontribusi dari pemungutan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan pada Pendapatan Asli Daerah.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Devi Wulandari (2022), Della Putri Veronika (2023), Talitha Aristawati (2024)

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu dengan menerapkan konsep perhitungan rasio efektivitas yaitu dengan membandingkan realisasi dan target penerimaan pajak daerah pada Pendapatan Asli Daerah untuk menghitung rasio efektivitas dan rasio kontribusi pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah sekumpulan informasi yang di dapatkan dari metode wawancara dan dokumentasi pada pihak BPKAD kota Cilegon. Sedangkan data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan Sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Jenis data yang digunakan berupa *time series* adalah data yang diperoleh dari rentetan waktu ke waktu untuk melihat perkembangan suatu kejadian atau kegiatan dalam waktu tertentu. Data tersebut berupa laporan target dan realisasi pajak hotel dan pajak restoran yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Aset Dan Daerah (BPKAD) kota Cilegon. Dan sebagai pendukung lainnya di peroleh dari buku-buku, jurnal, website yang terkait dengan pajak hotel dan pajak restoran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Cilegon lahir semula dengan nama Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) kota Cilegon, sebagai pelaksana dari undang-undang nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, dimana salah satu pasalnya memberikan kewenangan pelaksanaan manajemen keuangan daerah di provinsi dan kabupaten/kota.

Kota Cilegon merupakan salah satu daerah otonom yang telah melaksanakan program-program pembangunan, baik program jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk merealisasikan program pembangunan tersebut dibutuhkan tersedianya dana yang cukup besar untuk melaksanakan dan menyelenggarakan pembangunan daerahnya yang sebagian besar dengan kekuatan daerahnya sendiri, disamping itu bantuan dari pemerintah pusat. Maka dari itu, untuk dapat memenuhi pembiayaan pembangunan, pemerintahan kota Cilegon berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan yang dikendalikan oleh pemerintah kota Cilegon melalui pendapatan pajak seperti: pajak hotel dan pajak restoran. Hingga saat ini masih menjadi salah satu potensi yang mampu dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah Kota Cilegon.

Berikut data mengenai realisasi pendapatan pajak hotel kota Cilegon tahun 2021-2022:

Tabel 3. Realisasi Pendapatan Pajak Hotel Kota Cilegon

Tahun	Anggaran	Realisasi Pajak Hotel	Anggaran PAD	Realisasi PAD
2021	Rp. 7.742.000.000	Rp. 9.193.481.518	Rp. 733.874.839.674	Rp. 630.939.631.545
2022	Rp. 13.200.000.000	Rp. 13.626.654.602	Rp. 813.548.749.154	Rp. 760.514.605.544

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon

Berdasarkan tabel di atas realisasi pendapatan pajak hotel kota Cilegon tahun 2021 dan 2022 tercapai. Namun realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Cilegon pada tahun 2021 dan 2022 tidak tercapai.

Berikut data mengenai realisasi pendapatan pajak restoran kota Cilegon tahun 2021-2022:

Tabel 4. Realisasi Pendapatan Pajak Restoran Kota Cilegon

Tahun	Anggaran	Realisasi Pajak Restoran	Anggaran PAD	Realisasi PAD
2021	Rp. 16.667.000.000	Rp. 16.640.038.057	Rp. 733.874.839.674	Rp. 630.939.631.545
2022	Rp. 32.098.000.000	Rp. 36.297.764.695	Rp. 813.548.749.154	Rp. 760.514.605.544

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon

Berdasarkan tabel di atas realisasi pendapatan pajak restoran kota Cilegon tahun 2021 tidak tercapai dan realisasi pendapatan pajak restoran kota Cilegon 2022 tercapai, namun realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Cilegon pada tahun 2021 dan 2022 tidak tercapai.

Pembahasan

1. Efektivitas Pajak Hotel Dalam PAD Kota Cilegon 2021-2022.

Tabel 5. Efektivitas Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Cilegon Tahun 2021-2022

Tahun	Anggaran	Realisasi Pajak Hotel	Efektivitas	Kriteria
2021	Rp. 7.742.000.000	Rp. 9.193.481.518	118%	Sangat efektif
2022	Rp. 13.200.000.000	Rp. 13.556.278.571	103%	Sangat efektif
Rata-rata			110%	Sangat efektif

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa efektivitas pajak hotel di kota Cilegon sangat efektif, dilihat dari rata-rata efektivitas penerimaan pajak hotel pada tahun 2021-2022 sebesar 110% karena nilai persentasenya di atas 100%. Walaupun pada tahun 2022 terjadi penurunan efektivitas sebesar 15% akan tetapi masih termasuk kedalam kriteria sangat efektif.

2. Efektivitas Pajak Restoran Dalam PAD Kota Cilegon 2021-2022.

Tabel 6. Efektivitas Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Cilegon Tahun 2021-2022

Tahun	Anggaran	Realisasi Pajak Restoran	Efektivitas	Kriteria
2021	Rp.16.667.000.000	Rp. 16.640.038. 057	99%	Sangat efektif
2022	Rp. 32.098.000.000	Rp. 36.297.764.695	113%	Sangat efektif
Rata-rata			106%	Sangat efektif

Pada tabel di atas dijelaskan bahwa efektivitas pajak restoran di kota Cilegon sangat efektif, dilihat dari rata-rata efektivitas penerimaan pajak restoran pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 106% dengan kriteria sangat efektif karena nilai persentasenya di atas 100%. Pada tahun 2022 terjadi kenaikan efektivitas sebesar 14%.

3. Kontribusi Pajak Hotel Dalam PAD Kota Cilegon 2021-2022.

Tabel 7. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Cilegon Tahun 2021-2022

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi PAD	Kontribusi	Kriteria
2021	Rp. 9.193.481.518	Rp. 630.939.631.545	1,46%	Sangat kurang
2022	Rp. 13.626.654.602	Rp. 760.514.605.544	1,79%	Sangat kurang
Rata-rata			1,62%	Sangat kurang

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa kontribusi pajak hotel di kota Cilegon sangat kurang baik, dilihat dari rata-rata kontribusi penerimaan pajak hotel pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 1,62% karena nilai persentasenya di bawah 10%. Walaupun demikian terjadi kenaikan kontribusi di tahun 2022 sebesar 0,33%.

4. Kontribusi Pajak Restoran Dalam PAD Kota Cilegon 2021-2022.

Tabel 8. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Cilegon Tahun 2021-2022

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi PAD	Kontribusi	Kriteria
2021	Rp. 16.640.038.057	Rp. 630.939.631.545	2,64%	Sangat kurang
2022	Rp. 36.297.764.695	Rp. 760.514.605.544	4,77%	Sangat kurang
Rata-rata			3,70%	Sangat kurang

Pada tabel di atas dijelaskan bahwa kontribusi pajak restoran di kota Cilegon sangat kurang baik, dilihat dari rata-rata kontribusi penerimaan pajak restoran pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 3,70% karena nilai persentasenya di bawah 10%. Walaupun demikian terjadi

kenaikan kontribusi di tahun 2022 sebesar 2,13%. Peran efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran dari tahun 2021 dan 2022 sangat berdampak dalam pembangunan kota Cilegon. Dari data hasil olahan di atas bahwa efektivitas pajak hotel di tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021, dikarenakan pada tahun 2022 pasca pandemi Covid -19 walau sudah mulai kembali beroperasi dan masyarakat kembali beraktifitas akan tetapi jumlah hotel di kota Cilegon hanya terdapat beberapa dan ditambah kendala dalam pemungutan pajak seperti keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak. Untuk efektivitas pajak restoran di tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, dikarenakan pasca pandemi banyak yang baru memulai usaha restoran maka dari itu banyak restoran baru yang bisa dijadikan wajib pajak dan potensi target realisasi restoran terhadap PAD lebih besar daripada target realisasi hotel PAD. Lalu data hasil olahan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021, walaupun mengalami kenaikan kriteria yang didapat adalah sangat kurang, dikarenakan dari data APBD kota Cilegon realisasi pajak hotel dan restoran tahun 2021 dan 2022 merupakan sedikit bagian dari realisasi yang diterima oleh PAD kota Cilegon karena masih banyak realisasi yang lain dengan realisasi yang lebih besar seperti pajak penerangan jalan, PBB, BPHTB, retribusi, lain-lain PAD yang sah, dan masih banyak lagi.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Cilegon tahun 2021 dan 2022 rata-rata 110% dengan kriteria sangat efektif karena diatas 100%.
2. Efektivitas penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Cilegon tahun 2021 dan 2022 rata-rata 106% dengan kriterian sangat efektif karena diatas 100%.
3. Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Cilegon tahun 2021 dan 2022 rata-rata 1,62% dengan kriteria sangat kurang karena dibawah 10%.
4. Kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Cilegon tahun 2021 dan 2022 rata-rata 3,70% dengan kriteria sangat kurang karena dibawa 10%.

Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu:

1. Melakukan peningkatan pelaynan pajak seperti One-Stop Service yaitu menyediakan layanan terpadu yang memudahkan pelaku usaha mendapatkan informasi baik secara online maupun offline, melakukan pembayaran, dan melaporkan pajak di satu tempat.
2. Mengadakan pemberian insentif dan program loyalitas pajak kepada wajib pajak yang teladan.

3. Bagi pemerintah kota Cilegon harus mengembangkan, mempertahankan dan menambah potensi dalam sektor penerimaan pajak sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota Cilegon.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperhatikan sektor pajak daerah lain seperti sektor pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak hiburan, pajak PBB, dan masih banyak lagi, agar dapat diketahui seberapa besar pengaruh pendapatan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Cilegon, atau mengubah tempat penelitian menjadi provinsi Banten, dan waktu penelitian bisa di tambah tidak hanya 2 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. D., Indriani, Hikmat, A. 2023. Pajak Daerah & Retribusi Daerah. UB Press. Malang.
- Anggraini, R., Janrosl, V. S. E. 2023. Analisis Pengaruh Penerimaan Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Batam. *Journal Of Management & Business*.
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon. 2023. Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021-2022.
- Bulia, Yusni. 2022. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Banggai. Riset Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan.
- Elmayani, Arifin, M. A., Sudiyanto, T. 2023. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame dalam Meningkatkan (PAD) BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin. *Journal Of Social Sciene Research*.
- Hamidah, dkk. 2023. *Perpajakan*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri. Batam.
- Herlin, F., Rosita, R., Basri, H. 2021. Keuangan Daerah. Azka Pustaka. Sumatera Barat.
- Kamaroellah, Agoes. 2021. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakad Media Publishing. Surabaya.
- Mahpudin, E., Suhono, Kosasih. 2020. Perpajakan Pajak Terapan Brevet A&B. Putra Galuh Publisher, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2019. Perpajakan. Edisi 2019. Andi Offset. Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kota Cilegon. Nomor 6. 2011. Tentang Pajak Hotel.
- Peraturan Daerah Kota Cilegon. Nomor 1. 2011. Tentang Pajak Restoran.
- Pohan, C. A. 2021. Kebijakan & Administrasi Perpajakan Daerah Indonesia. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Resmi, Siti. 2019. Perpajakan Teori & Kasus. Salemba Empat. Yogyakarta
- Sugiyono. 2022. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- Thian, Alexander. 2022. Perpajakan 1. Andi. Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor. 1 2022. Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Veronika, D. P., Akbar, F. S. 2023. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah.

Wulandari, D., Hendri, E., Nurmala. 2022. Analisis Penerimaan Pajak Parkir, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang. *Jurnal Ecoment Global UIGM*.